BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan Dayah adalah Perangkat Kabupaten keistimewaan dan kekhususan aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan Dayah.
(2) Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pembinaan dan Pendidikan;
    d. Bidang Pemberdayaan;
    e. UPTD; dan
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari:
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pembinaan dan Pendidikan, terdiri dari:
   a. Seksi Manajemen dan Kurikulum; dan
   b. Seksi Peningkatan Mutu.
(4) Bidang Pemberdayaan, terdiri dari:
   a. Seksi Kelembagaan; dan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana.
(5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan Dayah

Pasal 5

Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendidikan Dayah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dayah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Dayah;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Dayah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pendidikan Dayah;
f. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dayah;
h. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
i. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
j. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah;
k. pembinaan kurikulum pendidikan dayah;
l. pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga pendidik; dan
m. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas;

b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
e. pengendalian penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dayah;
f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
g. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
h. pembinaan kurikulum pendidikan dayah;
i. pengendalian pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga pendidik;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah;
k. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dayah;
l. pembinaan UPTD;
m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian Dinas Pendidikan Dayah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pendidikan Dayah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara/daerah, rumah tangga, perlengkapan, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perencanaan, penyusunan program, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan dan Pendidikan

Pasal 12

Bidang Pembinaan dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi bimbingan dan penyuluhan manajemen, penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu, salafi dan balai pengajian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembinaan dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis penerapan manajemen dan kurikulum pada dayah terpadu, salafi dan balai pengajian;
b. pelaksanaan fasilitasi penerapan bimbingan dan penyuluhan manajemen dan kurikulum pada dayah terpadu, salafi dan balai pengajian ;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang manajemen dan kurikulum pada dayah terpadu dan salafi;
d. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pendidikan dayah; dan
e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Manajemen dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan manajemen dan kurikulum pada dayah terpadu, salafi dan balai pengajian.
(2) Seksi Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembinaan mutu kepada pendidik/guru pada dayah terpadu, salafi dan balai pengajian.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan serta penyiapan fasilitas pengembangan bidang pemberdayaan pada dayah terpadu, salafi dan balai pengajian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dayah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dayah;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dayah;
d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan aset, potensi dan sarana prasarana yang bisa dikembangkan pada dayah terpadu, salafi dan balai pengajian;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan dayah; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan menfasilitasi penyediaan aset untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi pada dayah terpadu, salafi balai pengajian.
(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada dayah terpadu, salafi dan balai pengajian.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja Dinas Pendidikan Dayah melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat yang mewakili Pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 24

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi Dinas Pendidikan Dayah.

Pasal 25

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi Dinas Pendidikan Dayah.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pejabat Fungsional dan unsur lain Dinas Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Pendidikan Dayah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan Dinas Pendidikan Dayah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan Dinas Pendidikan Dayah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan Dinas Pendidikan Dayah ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 480), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 929

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN

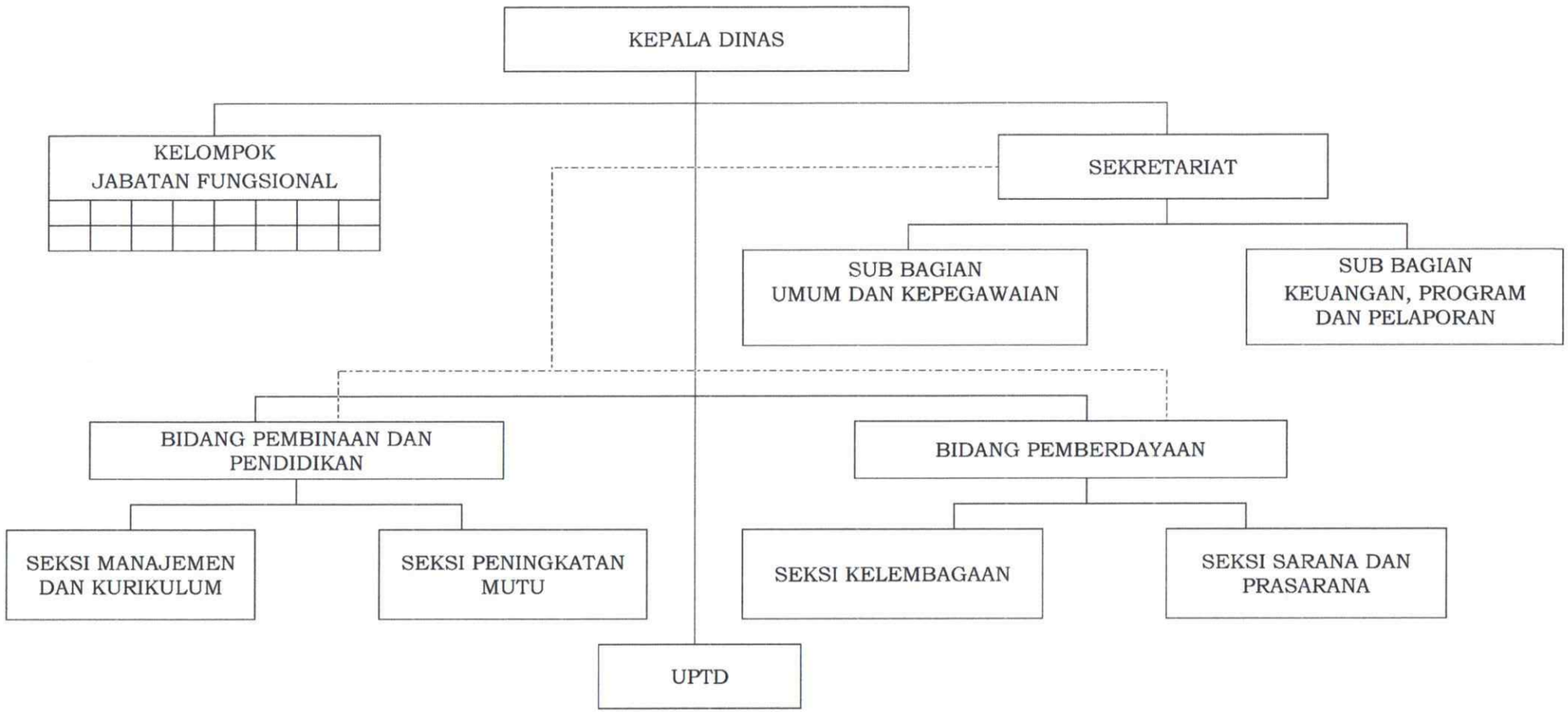

Keterangan :

——————— : Garis Atasan Langsung

- - - -